

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM E-COURT PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN

Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, Imas Indah Lestari

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

E-mail: shodikin73@gmail.com

ABSTRACT

E-court is a court instrument as a form of service to the community in terms of online case registration, online payment, sending trial documents (answers, replicates, duplicates and conclusions) and online summons, the e-court application is expected to improve services in its function of receiving online case registration where the public will save time and money when registering a case. This study aims to answer questions from the formulation of the problem: "how is the application of the e-court system in divorce cases at the Cirebon City Religious Court", "What is the impact of the application of the e-court system in the Religious Court of Cirebon City for the community seeking justice" The research methodology uses a qualitative research methodology, namely research methods based on original data sources, both textually and non-textually. The results of this study: the application of the use of the e-court application in divorce cases, namely after the plaintiff received an electronic call, then an electronic trial was carried out in the trial of the plaintiff and the defendant agreed to conduct an electronic trial by filling in the principal agreement, so the parties could do it according to e-summons to The trial schedule has been integrated with the SIPP trial postponement, for the control mechanism (receiving, checking and forwarding) of all uploaded documents as long as they have not been verified by the judge the parties cannot download the documents sent. The e-court system brings smoothness, convenience and success to its users because with the e-court application, parties do not need to come to the court so that it does not incur transportation costs and it can be more efficient in time spent.

Keywords: Effectiveness of divorce case e-court, Religious Court

ABSTRAK

E-court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pemabayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online aplikasi e-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah : "bagaimana penerapan sistem e-court dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon", "Bagaimana dampak penerapan sistem e-court di Pengadilan Agama Kota Cirebon bagimasyarakatpencairkeadilan" Metodologi penelitian menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang berdasarkan dari sumber data asli, baik secara tekstual maupun non tekstual. Adapun hasil dari penelitian in ialah penerapan penggunaan aplikasi e-court dalam perkara perceraianya itu setelah penggugat mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik dalam persidangan pihak penggugat dan tergugat setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsip almagapara pihak bisa melakukannya sesuai dengan e-summons untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang SIPP, untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa dan

meneruskan) dari semua dokumen yang diupload selama belum diverifikasi oleh hakim para pihak tidak dapat mendownload dokumen yang dikirim. Sistem e-court mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan bagi penggunaannya karena dengan adanya aplikasi e-court para pihak tidak perlu datang ke Pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi dan bisa mengefisiensi waktu yang digunakan.

Kata Kunci: Efektivitas e-court perkara perceraian, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Pengadilan Agama (PA) merupakan sebuah lembaga dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah wakaf, shodaqah dan ekonomi syari'ah. (Harianti, 2021: 62). Penyampaian jadwal sidang adalah salah satu bagian dari kegiatan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara.

Dalam penyampaian jadwal kini Pengadilan Agama memanfaatkan teknologi komputer yang mempunyai peranan yang sangat diperlukan oleh setiap instansi-instansi dan masyarakat agar dapat membantu dalam mencari informasi-informasi yang dibutuhkan. Terutama saat sekarang ini pada Pengadilan Agama dimana informasi sudah menjadi kebutuhan yang sudah tidak dapat ditawarkan lagi. Sebagai salah satu instansi publik Pengadilan Agama berkewajiban untuk keterbukaan informasi kepada masyarakat berdasarkan pada SKMA No.144/2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai bukti dari keterbukaan dan reformasi pada lembaga Peradilan di Indonesia. Reformasi ditandai dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan dalam setiap kebijakan publik. Setiap badan publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah.

Dari uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan teknologi sangatlah penting agar lebih mengikuti zaman. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan sistem e-court dan efektivitas penerapannya di Pengadilan Agama dalam perkara perceraian.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat kajian pustaka (Khairuddin, 2020: 105). Data-data dalam artikel ini berasal dari sumber yang bersifat pustaka. Sumber-sumber tersebut berupa buku, artikel ilmiah, dan sumber pustaka lain yang mendukung permasalahan yang tengah dikaji yaitu tentang E-Court dan Pelasanaannya dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama. Data-data diperoleh dengan membaca, memahami, dan menganalisis bahan pustaka yang telah dikumpulkan. Data-data dalam artikel ini disajikan dengan cara naratif-deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Dasar Hukum *E-Court*

a. Pengertian *E-Court*

E-court tersusun dari dua kata yaitu *electronic* dan *court*. Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.

Sedangkan kata *court* secara bahasa masuk kedalam bahasa Inggris atau *english* yaitu jemanik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal, *e-court* dalam bahasa Indonesia berarti pengadilan, mahkamah atau sidang pengadilan. (Dapertemen Pendidikan Nasional, 1979 : 97)

E-court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online. Aplikasi *e-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

b. Dasar Hukum *E-Court*

Lahirnya aplikasi *e-court* tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Aplikasi *e-court* merupakan perwujudan dari implemestasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia Peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*).

2. Sistem Hukum Acara secara elektronik

a. Administrasi perkara secara elektronik

1. Pendaftaran Online (*E-Filling*)

Pengguna terdaftar mendaftarkan perkara secara daring atau online melalui aplikasi *e-court* yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja melalui *website*. Pengguna melakukan login atau akun yang dimilikinya kemudian memilih pengadilan tertentu sebagai pengadilan tempat mengajukan gugatan, pengguna terdaftar kemudian mengupload surat gugatan dalam bentuk *pdf* dan word setelah tahap tersebut pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor perkara). Tahap selanjutnya pengguna terdaftar mengupload dokumen gugatan atau permohonan. (Aco Nur dan Aman Fakhur, 2019 :125)

2. Pembayaran Online (*E-Payment*)

Aplikasi *e-court* menyediakan *e-skum* dan kode akun virtual, kemudahan proses pendaftaran ini juga didukung dalam pembayaran panjar biaya perkara melalui fitur *e-payment* masyarakat pencari keadilan dalam proses pendaftaran perkara secara elektronik (*e-skum*) dapat melakukan pembayaran melalui rekening virtual (*virtual account*) dengan berbagai metode pembayaran yang dilakukan diperbankan pada umumnya, seperti melalui *sms banking*, *internet banking*, *mobile banking* maupun mendatangi *teller bank*. (Edi Hudiata, 2018 : 48)

3. Panggilan Online (*E-Summons*)

Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan sistem e-court maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirim kealamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

4. Persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*)

Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun demikian meskipun dikatakan sebagai persidangan elektronik tetap terdapat titik-titik tertentu yang harus dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Pada sidang pertama, penggugat dan tergugat dipanggil masuk keruang sidang pada tahapan ini oleh Majelis Hakim dilaksanakan pemeriksaan dokumen-dokumen para penggugat/pemohon akan diminta oleh Ketua Majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa yang telah diunggah dari aplikasi *e-court* dan asli surat persetujuan prinsipal.

Apabila pada persidangan pertama tergugat tidak hadir hakim dapat menunda persidangan untuk memanggil tergugat untuk yang kedua kalinya jika pada persidangan yang kedua tergugat hadir (juga berlaku jika persidangan termohon hadir). Majelis Hakim akan mendamaikan pihak berperkara agar dapat menyelesaikan perkara secara damai seperti proses persidangan biasa, upaya perdamaian yang tidak menghasilkan kesepakatan akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun ada persetujuan persidangan secara elektronik tapi sidang tahap mediasi tetap dihadiri langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum.(PMA Nomor 1 Tahun 2016 : pasal 6).

Pertemuan mediasi juga dapat dilakukan melalui media komunikasi *audio visual* jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut dan hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai kehadiran langsung.

Laporan mediasi Majelis Hakim yang menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil akan dipanggil melalui domisili elektronik, yang artinya domisili para pihak yang berupa alamat surat elektronik yang telah diverifikasi sedangkan tergugat/termohon dipanggil secara langsung (secara manual). Mengenai pemanggilan untuk sidang berikutnya setelah mediasi, pemanggilan pihak berperkara dapat juga dilakukan melalui perintah Ketua Majelis dalam persidangan terdahulu sesuai hari yang telah ditentukan.

a. Court Calender

Secara bahasa *Court calender* adalah kalender peradilan dalam proses secara manual, *Court calendar* sering diposisikan sebagai catatan hakim terhadap penerimaan perkara *Court calendar* ditulis sesuai dengan nomor perkara yang diterima oleh Hakim didalamnya merekam segala proses persidangan yang akan datang. Dalam SIPP juga terdapat fitur *Court calender* fasilitas ini dapat digunakan sebagai pengingat ataupun jadwal dan agenda persidangan perkara tersebut kesepakatan *Court calender* yang secara formil telah disetujui pihak-pihak berperkara akan membantu kelancaran persidangan.

b. Replik Duplik dalam sistem informasi Pengadilan

Aplikasi *e-court* ini adalah untuk menyelenggarakan acara persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) bentuk konkretnya adalah pelaksanaan sebagian agenda persidangan dapat dilakukan secara elektronik yakni acara jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Walaupun para pihak tidak menghadiri persidangan Majelis Hakim tetap menjalankan persidangan sebagai mana mestinya diruang sidang telah dibedakan. Hakim/Hakim ketua membuka sidang kemudian meneliti dokumen elektronik yang disampaikan penggugat melalui sistem informasi pengadilan jika tahapan

mediasi telah dilakukan maka sesuai dengan *Court calender* yang telah disepakati para pihak melakukan tahapan penyampaian jawaban yang diverifikasi oleh Majelis Hakim lalu Majelis Hakim meneruskan jawaban tersebut kepada penggugat melalui sistem informasi pengadilan begitu pula seterusnya pada replik dan duplik yang semua itu disampaikan dalam format *pdf* dan *rtv/doc*.

c. Salinan putusan elektronik

Tahapan musyawarah dan pembacaan putusan harus menjadi bagian dari perjalanan persidangan *e-court* pada hari yang telah ditetapkan untuk menjatuhkan putusan Majelis Hakim bersidang dan membuka jalannya persidangan kemudian membacakan putusan seperti biasanya Ketua Majelis mempunyai tanggung jawab untuk mengupload putusan tersebut pada data SIPP kemudian panitera pengganti mempunyai tugas mencetak salinan putusan untuk ditandatangani oleh panitera kemudian salinan pengganti mempunyai tugas mencetak salinan putusan tersebut diupload ke *e-court* dan selanjutnya salinan dikirim dalam bentuk *pdf* kepada para pihak berperkara sesuai alamat domisili elektroniknya.

Penyampaian salinan putusan pada domisili elektronik menjadi dokumen resmi bahwa putusan telah disampaikan kepada para pihak dan para pihak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum selama 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan tersebut disampaikan.

Analisis Penerapan Sistem E-Court Dalam Perkara Perceraian

Setelah pengguna bisa melakukan login maka berikutnya adalah pendaftaran perkara pada tahapan awal setelah memilih pengadilan pengguna akan mendapat nomor registrasi online dan *barcode* akan tetapi bukan nomor perkara, setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online melalui *e-court* kemudian tekan tombol daftar tahapan berikutnya adalah melengkapi dokumen gugatan yang harus diupload pada tahapan upload berkas, berkas gugatan dan persetujuan prinsipal dapat diupload dalam tahapan upload berkas gugatan. Ketika pengguna melakukan upload dokumen jenis dokumen terdapat dua pilihan yaitu *pdf*

dan *doc/rtf* serta selain itu terdapat form template persetujuan prinsipal yang berarti menyatakan setuju dan bersedia beracara secara elektronik. Pada bagian dokumen berisi dokumen-dokumen yang terjadi selama persidangan antar pihak status dokumen dibagi menjadi dua yaitu yang terkunci dan tidak terkunci, yang terkunci berarti dokumen tersebut bisa diakses atau didownload dan sudah diverifikasi oleh majelis hakim sehingga bisa dilihat oleh pihak lawan apabila dokumen tersebut terkunci berarti dokumen tersebut belum diverifikasi oleh majelis hakim.

Persidangan secara elektronik dengan cara menyimpan gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik saling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, ketua hakim atau hakim meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak jawaban yang disampaikan tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Panitera pengganti wajib mencatat semua aktivitas pada persidangan secara elektronik dalam berita acara sidang elektronik para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian ketua hakim/hakim dianggap tidak menggunakan haknya.

Putusan/penetapan diucapkan oleh ketua hakim atau hakim secara elektronik yang mana sebelumnya telah dilaksanakan menyampaikan salinan putusan atau penetapan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan, pengucapan putusan/penetapan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum yang mana putusan atau penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan salinan putusan atau penerapan untuk umum pada sistem informasi pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ternyata untuk pelaksanaan *e-court* sendiri dimulai pada tahun 2009, *e-court* sendiri merupakan layanan bagi pengguna terdaftar dan isidentil untuk pendaftaran perkara secara elektronik, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring. Dari wawancara tersebut peneliti menemukan

banyak jawaban yang dengan rata-rata masyarakat sudah mau menggunakan sistem ini karena banyak keuntungan yang mereka dapatkan sedangkan sebagian kecil dari masyarakat tidak mau menggunakan sistem ini dikarenakan masih tidak mengerti tentang teknologi jangankan untuk menggunakan sistem *e-court* untuk menggunakan handphone pun mereka tidak mengerti. Dari penelitian banyak yang sudah memilih sistem ini dan mendukung penuh dengan adanya kemudahan untuk mencari keadilan hukum, untuk hambatannya secara umum dalam penggunaan aplikasi yang berbasis internet ini yang menjadi hambatannya yaitu jaringan, sehingga mengakses *e-court* memang dibutuhkan akses internet yang memadai. Dalam perkembangannya *e-court* ini bisa diakses penggunaannya melalui laptop dan bahkan sekarang lebih mudah diakses melalui aplikasi berbasis *mobile* yaitu bisa diunduh dan digunakan di *smartphone* masing-masing penggunanya yang pasti sistem digital ini membutuhkan koneksi jaringan internet maupun jenis jaringan lainnya. *E-court* memiliki peran penting dalam pelaksanaan sidang elektronik untuk mempermudah pelaksanaannya mengakses dimanapun.

Efektivitas Penerapan Sistem *E-Court* Dalam Perkara Perceraian

Efektivitas itu terlihat kalau sudah masuk kedalam proses e-ligitas, misalnya pembuktian dengan saksi bisa dilaksanakan di pengadilan tempat lain, misalnya di Indramayu bisa bersangkutan di pengadilan agama indramayu bisa disambungkan langsung ke Cirebon kalau misalnya manual saksi mau didatangkan pasti biaya lagi banyak yang dikeluarkan dan kalau bicara data itu sudah dibawa ke hukum kalau untuk kasus *e-court* sudah banyak rata-rata pengacara sudah menggunakan *e-court*. Tapi, kalau untuk pengguna isidentil e-litigasi masih bisa berubah karena pihak yang bersangkutan dapat memilih bawa perkara secara manual atau elektronik dibuatkan dulu surat pernyataan apakah dia mau perkaranya online atau tidak, karena kan kita tidak bisa memaksa orang untuk diuruskan kasusnya tergantung dari pihak yang bersangkutan mau atau tidak menggunakan *e-court* disini semua sudah ada data untuk *e-court* ataupun data yang e-liigasi”

Melihat hal tersebut peneliti menangkap hal bahwa perkara yang dilaksanakan di Pengadilan Agama baik itu diluar Kota Cirebon sendiri kini sudah

efektif dilakukan perihal kasus yang diungkapkan oleh bapak Ahmad Satiri pelaksanaan *e-court* menjadi lebih mudah untuk diproses dan tidak perlu lagi menunggu sampai saksi ataupun pihak terkait mendatangi langsung Pengadilan Agama yang terkait, cukup dengan pengiriman keputusan para pihak baik itu antar kota. Pembayaran perkara juga menjadi semakin ringkas karena sistem *e-payment* memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank apapun dengan saluran pembayaran elektronik apapun seperti misalnya internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara berbagai responden yang berperkara perceraian mereka rata-rata mengatakan saat menggunakan sistem *e-court* dalam perkara perceraian sudah sangat membantu meringankan dan mempermudah mereka mencari keadilan dikarenakan mendapat keuntungan yang lebih banyak termasuk tidak harus menunggu lama untuk melakukan persidangan dan menghemat biaya saat menggunakan sistem ini. Menggunakan sistem *e-court* diperkara perceraian memang hanya sedikit berbeda saat menggunakan sidang konvensional karena disistem *e-court* jawaban, replik, duplik dan kesimpulan bisa diakses dalam jaringan dan bisa digunakan kapan pun dan dimana pun saat dokumennya sudah diverifikasi oleh hakim karena pada dasarnya sistem *e-court* hanya berbeda sedikit dengan sidang konvensional dan lebih mengikuti zaman karena semuanya bisa diakses dengan teknologi informasi.

Bagi masyarakat pencari keadilan yang ingin menggunakan sistem *e-court* tetapi tidak menggunakan advokat tetap bisa menggunakannya karena disistem terbaru semua masyarakat bisa menggunakannya baik advokat maupun pengguna insidentil dan masyarakat yang tidak mau menggunakan sistem *e-court* ini juga bisa melakukan persidangan konvensional karena saat persidangan pertama hakim akan menanyakan apakah ingin berperkara secara online atau secara konvensional jika sidang pertama pada mediasi gagal dan harus berlanjut kepersidangan selanjutnya ini berlaku disemua persidangan baik perkara perceraian ataupun perkara lainnya. Sejauh peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Cirebon sudah banyak masyarakat yang menggunakan sistem *e-court* khususnya perkara perceraian baik yang menggunakan advokat atau pun pengguna insidentil, bagi masyarakat yang

sudah melakukan persidangan online mereka sudah puas dan cukup merespon dengan baik karena sangat dibantu apalagi mereka yang sibuk dengan pekerjaannya dan tidak mau direpotkan harus bolak balik ke Pengadilan untuk sidang tetapi dengan sidang online seperti ini mereka tidak memakan waktu yang banyak dan menghemat biaya disaat pandemic seperti ini sistem *e-court* berjalan sejalan dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan dirumah saja dan menghindari kerumunan ini berarti sidang online membantu memutus rantai penyebaran virus karena sistem *e-court* bisa diakses di mana pun dan tidak perlu datang ke Pengadilan.

Adapun kendala yang dihadapi peneliti menarik kesimpulan yaitu jaringan karena terkadang mereka tidak bisa mengupload dokumen dikarenakan jaringan yang tidak stabil atau eror tetapi di Pengadilan Agama Kota Cirebon sendiri sudah mendirikan pojok *e-court* untuk membantu masyarakat jika ada masalah yang dihadapi ketika menggunakan sistem *e-court* termasuk tidak bisa mengupload dokumen mereka akan dibantu untuk bisa menupload dokumen yang dibutuhkan untuk persidangan.

KESIMPULAN

Penerapan penggunaan aplikasi *e-court* dalam perkara perceraian yaitu setelah penggugat mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik, dalam persidangan elektronik ini pihak penggugat dan tergugat setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal maka para pihak bisa melakukannya sesuai dengan *e-summons* yang telah dikirimkan. Pada sistem *e-court* ini acara persidangan secara elektronik oleh para pihak dimulai dari acara jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan.

Penerapan sistem *e-court* ini mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan bagi para penggunanya. Karena dengan adanya aplikasi *e-court* para pihak yang berperkara tidak perlu datang ke Pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi dan saat mau melakukan sidang pun tidak perlu harus mengantri terlebih dahulu sehingga bisa mengefisiensi waktu untuk digunakan kegiatan yang lainnya yakni bisa menghemat biaya waktu dan energi yang mana sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undangn No.48 Tahun 2009

tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhak, 2016, *Media Pendidikan Suatu Pengantar*, Bandung, Pusat Pelayanan dan Pengembangan Media Pendidikan UPI
- Ahmad, A. Kadir, 2013 *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makasar: Indobis Media Center,
- Buing Burhan, 2013 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group.
- B Uno Hamzah dan Nina Lamangtenggo, 2011 *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran*, Jakarta, Bumi Aksara,
- Creswell, W. John, 2017, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Cet 2 Yogyakarta, pustaka pelajar
- Dory, Reiling, 2017 *Technology for Justice: How Information Technology Can Support Judicial Reform*, 2009 Leiden: Leiden University Press,
- Friedman, M. Lawrence, 1975, *The Legal System: A Social Science Prespective*, New York : Russel sage foundation.
- Hudiata Edi, 2018, *Prospek dan tantangan implementasi e-court*, Majalah Peradilan Agama, 14 November 2018
- Harianti, H. H. (2021). SENSITIVITAS HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTERI DALAM KASUS CERAI GUGAT (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt. G/2020/Ms. Bna). *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 4(1).
- Indrawan, Rully and Poppy Yuniawati, 2014, *Metodologi penelitian*, Bandung: Rosdakarya,

- Khairuddin, K. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(2), 103-110.
- Lanti Diat, Prasojjo dan Riyanto, 2014, *Teknologi Informasi Pendidikan*, Yogyakarta, Gava Media,
- Munir, 2009, *Pembelajaran Jaraka Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Bandung, Alfabeta Naim Ngainum,
- Moleong, J. Lexy. 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 27 Bandung: Rosdakarya,
- M. Yahya Harapah, 2001 *Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Nur Aco dan Aman Fakhru, 2019 *Hukum acara elektronik di Pengadilan Agama era baru sistem peradilan di Indonesia*, Sidoarjo: Nizami Learning Center,,
- Rahmawati Diana, 2008, *Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi informasi*, *Jurnal ekonomi dan pendidikan*, Volume 5 nomor 1, April 2008,
- Rosyid, A. Roihan, 2007 *Hukum acara peradilan agama*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada,
- R, Tresna, *Peradilan di Indonesia dari abad kea bad pradnya pramita*, Jakarta: 17-20, Cet ke-3
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Sutarman, 2009, *Pengantar teknologi informasi*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Sutarman & Philips Dhillah, 2015, *Metode penelitian hukum*, Bandung: Alfabeta , Cet ke-3
- Suyanto, 2011 *Konsep Dasar Anak Usia Dini*, Jakarta, Dapetemen Pendidikan Nasional,

Syarifuddin Amir, 2011, *Hukum kewarisan islam*, Jakarta: Rajawali Pers,

Warista Bambang, 2008 *Teknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasinya*, Jakarta
Rienka,